



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakri Remmang, S.H., Wahyuddin, S.H. dan Said Hasanuddin, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, beralamat dan berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 4 April 2016 Nomor 89/SK/PA.Skg/IV/2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, dahulu berdomisili/beralamat di Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah register perkara Nomor 370/Pdt.G/2016/PA.Skg tanggal 4 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 14 Oktober 2009 di Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan akta nikah Nomor 524/75/X/2009 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo tertanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 Tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak 6 tahun 2 bulan dan tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sengkang hanya kurang lebih 3 bulan lamanya;
5. Bahwa ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 1 bulan berjalan harmonis, setelah itu sudah mulai terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, dan yang lebih menyakitkan Penggugat karena ternyata Tergugat memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan hukum berupa jaringan penelpon atau SMS penipuan berkedok undian berhadiah;
6. Bahwa Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat setelah datang ke kampung halaman Tergugat di Polewali Mandar Sulbar;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya kenal melalui Handpone, selanjutnya bertemu dan berpacaran dan setelah berpacaran lalu menikah;
8. Bahwa setelah kembali dari Sulawesi Barat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun;
9. Bahwa Tergugat akhirnya meninggalkan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan lagi jika ada pihak yang ingin menikahi Penggugat, begipula Penggugat menyatakan tidak keberatan jika Tergugat ingin menikah lagi;
10. Bahwa oleh karena telah berpisah lebih dari 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka jalan terbaik bagi Penggugat adalah

Hal. 2 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai;

11. Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 148.1/744/KMT yang ditanda tangani Lurah Mattirotappareng Kecamatan Tempe Tertanggal 29 Maret 2016;

12. Bahwa untuk jasa Advokat, Penggugat telah mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI KEADILAN, sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Kabupaten Wajo ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak dipersidangan, maka Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, memohon kepada ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016;

Subsida :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui media massa Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 8 April 2016 dan tanggal 9 Mei 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk

Hal. 3 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 524/75/X/2009 tanggal 16 Oktober 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia hingga satu bulan, setelah tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai penelpon gelap dan Penggugat pernah mendapati/memergoki Tergugat dengan menelpon seseorang untuk pergi mengambil motor dengan persyaratan terlebih dahulu mengirim uang kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugat, maka Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa malu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga kini mencapai enam tahun lamanya tanpa nafkah dan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat sudah tidak mau rukun, lagi pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

2. Saksi II umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Jl. Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia hingga satu bulan, setelah tiga bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat bekerja sebagai penelpon gelap dan Penggugat pernah mendapati/memergoki Tergugat dengan menelpon seseorang untuk pergi mengambil motor dengan persyaratan terlebih dahulu mengirim uang kepada Tergugat dan Penggugat tidak menyukai perbuatan Tergugat yang sering menipu orang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menipu orang melalui telepon;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi biaya hidup Penggugat, maka Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa malu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga kini mencapai enam tahun lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat sudah tidak mau rukun, lagi pula Tergugat tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 8 April 2016 dan tanggal 9 Mei 2016 melalui media massa Radio Suara As'adiyah Sengkang tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2009, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih tiga bulan, rukun selama satu bulan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, yang lebih menyakitkan Penggugat karena ternyata Tergugat memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan hukum berupa jaringan penelpon atau sms penipuan berkedok undian berhadiah, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini mencapai enam tahun lamanya tidak ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup

Hal. 7 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga bulan, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai penelpon gelap dan Penggugat pernah mendapati/ memergoki Tergugat dengan menelpon seseorang untuk pergi mengambil motor dengan persyaratan terlebih dahulu mengirim uang kepada Tergugat, sehingga untuk memenuhi biaya hidupnya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dan melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga saat ini berlangsung enam tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama satu bulan, namun tiga bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang lebih menyakitkan Penggugat karena

Hal. 8 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat memiliki pekerjaan yang bertentangan dengan hukum berupa jaringan penelpon atau sms penipuan berkedok undian berhadiah dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 yang hingga kini berlangsung enam tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya

Hal. 9 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah tidak harmonis lagi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan

Hal. 10 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun Anggaran 2016;

Hal. 11 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, SH, MH. dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammadong, SH, MH.

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH.

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp ----- |
| 2. ATK Perkara | Rp ----- |
| 3. Panggilan | Rp 225.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp ----- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH

Hal. 13 dari 13 hal Put. No 370/Pdt.G/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)